

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya sebuah ikatan perkawinan itu memberikan nilai tambahan hak dan kewajiban terhadap seseorang, baik itu untuk pribadi, keluarga ataupun masyarakat. Oleh karena itu, telah kita ketahui bersama perjalanan menuju sebuah ikatan perkawinan tidak selalu berjalan mulus dan menyenangkan seperti apa yang kita bayangkan. Untuk menciptakan kelestarian dan keseimbangan dalam menjalani hidup bersama maka setiap suami dan istri harus menciptakan suasana yang bahagia memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk suatu keluarga dalam rangka melengkapi kebutuhan jasmani dan rohani serta pergaulan yang sah atas dasar kesucian. Jadi pernikahan ini sangat di anjurkan karena di dalamnya mengandung suatu hikmah, dan untuk menghindari manusia agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan (zina).¹ Sehingga perkawinan ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena dengan melakukan perkawinan ini maka akan membentuk sebuah ikatan secara resmi antara dua orang dalam suatu ikatan suami istri yang menjadi sebuah keluarga. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.

¹Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah (trj) Muhammad Thalit* (Bandung: Al-Ma'arif,1980), jilid 6

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. Ar-Ruum: 30 : 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Berdasarkan dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan *illat*-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

Sebagai makhluk sosial dan berbudaya, manusia secara kodrati tidak bisa hidup secara individu, manusia juga membutuhkan orang lain bahkan bergantung pada orang lain dalam kehidupan sehari-hari secara bersama, bekerja, serta membangun keluarga. Sebagai insan biasa, manusia juga memiliki kebutuhan sepanjang hidupnya dengan orang sekitar, bekerja dan membangun keluarga melangsungkan hidup bersama juga dengan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan juga dilakukan dengan berbagai macam unsur budaya,

hukum, dan agama yang kemudian menciptakan tradisi-tradisi sebagai bentuk macam kebutuhan dalam sebuah perkawinan.

Dalam membentuk sebuah keluarga dengan melalui proses perkawinan yang memiliki perbedaan disetiap daerah sehingga memberikan ciri khasnya sendiri dan menjadi salah satu kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Berbagai bentuk perkawinan disetiap masing-masing daerah tentu memiliki keunikan dan cara tersendiri untuk mengatur setiap proses yang didasari konteks-konteks tertentu, regulasi-regulasi, serta aspek historis yang dianut dan berlaku.

Berbagai macam tradisi perkawinan yang ada di Indoneia, salah satunya termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) terkhususnya itu di pulau Sumba yang menyimpan sejumlah kekayaan budaya secara turun temurun. Perkawinan tidak hanya diatur oleh negara, akan tetapi juga di atur oleh adat-istiadat yang dimiliki oleh masyarakat di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Namun, kenyataan yang terjadi di pulau Sumba-Nusa Tenggara Timur dikhususkan di kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi lokasi penelitian peneliti, tentang proses perkawinan dengan cara kawin tangkap (*piti rambang*).

Kasus *Piti Rambang* ini dapat ditimbang sebagai sistem sosial pengendali ketaatan beragama. Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan keadaan damai melalui keserasian antara kepastian, keadilan atau kesebandingan. Pengendalian tersebut dapat terbentuk adat istiadat yang dapat mempengaruhi cara berfikir dan bertingkah laku dalam masyarakat. Adat istiadat

adalah seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap tanpa adanya pejabat yang berkuasa yang menyatakannya dan yang memaksakan berlakunya.²

Perkawinan *piti rambang* ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan yang disukainya untuk dijadikan sebagai istri. Namun, hal ini terjadi jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Kesepakatan bersama inilah yang menjadi kelancaran untuk terlaksananya *piti rambang*. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu para lelaki melakukan kawin tangkap dengan cara sepihak tanpa menunggu persetujuan dari pihak perempuan. Di pulau Sumba banyak yang melakukan *piti rambang* ini oleh para pria yang standar ekonomi rendah, kurangnya pendidikan. Mereka melakukan hal tersebut karena standar mahar atau belis perempuan Sumba yang sangat mahal.³

Pada dasarnya, para masyarakat memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada didalam adat perkawinan yang sudah didirikan oleh para nenek moyang. Segi pelaksanaan tradisi ini adalah sebagai salah satu status sosial dimana saling bersaing antara kedua belah pihak untuk menaikan gengsi yang mana sebagai kelompok keluarga yang memiliki derajat tinggi dan kaya raya. Maka untuk pihak keluarga laki-laki harus mampu memberikan belis dengan biaya yang banyak sebagai belis (*welli*), hadiah-hadiah dan hewan. Dan

²Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra, & Diah Gayatri Sudibya, “Tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) Suku Sumba di NTT”, *Jurnal Kostruksi Hukum* No. 3, Vol. 2 (2021), 656

³Laurensius Bembot dan Donatus Sermada, *Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba, Ntt Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant*, *Jurnal*, Volume 3, Nomor 1: Desember 2022, 71.

dari pihak keluarga perempuan harus bisa mengimbangi dengan menyiapkan biaya yang besar serta hadiah-hadiah dengan jumlah yang banyak.

Selanjutnya, masyarakat Sumba secara umum belis (*wellis*) atau mahar memiliki arti tersendiri sama juga seperti di tempat lain. Belis yaitu sebagai salah satu tanda penghormatan dan menyandang status sosial, bisa juga sebagai harta, bahkan dapat diartikan sebagai jual beli anak perempuan. Dan sampai saat ini, belis masih menjadi simbol penting dalam sebuah adat perkawinan (*mas kawin*).

Pada dasarnya peristiwa *piti rambang* ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat Sumba, yang mana jika diantara salah satu pihak tidak melanjutkan prosesi perkawinan adat *piti rambang* ini maka kedua pasangan ada terkena bala, sebab itulah masyarakat Sumba tetap melaksanakan prosesi perkawinan *piti rambang*. Dengan demikian perkawinan *Piti Rambang* ini terjadi sehingga menimbulkan permasalahan di kalangan publik ketika bulan Juni 2020, munculnya sebuah video viral yang memperlihatkan aksi penangkapan seorang perempuan Sumba oleh sejumlah pria dengan menggunakan mobil. Perempuan itu dinaikkan ke mobil kemudian dibawa oleh para pria tersebut ke rumah laki-laki untuk menikahnya.⁴ Masalah yang sama terjadi dalam sebuah video lain yang beredar di media sosial pada bulan September 2023. Pemerintah pusat, melalui menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, melihat peristiwa ini sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan dalil budaya.⁵

⁴ <https://youtu.be/SFwxft0BK8?si=3LrCG0bVyyyohnPt>

⁵ <https://youtu.be/kIHx4WtARH4?si=cionPAohoKiOUBP>

Perlakuan ini sudah menjadi bagian dari budaya Pulau Sumba yang sudah sering dilakukan secara berulang kali. Perkawinan *piti rambang* ini sudah berkembang dan berlandung dibalik klaim budaya guna untuk menghindari tindakan hukum yang melanggar hak asasi manusia yang dijalankan dalam nilai agama, sopan santun, dan kesusilaan dikehidupan masyarakat. Nuansa budaya masih dibenarkan untuk suatu tindakan premanisme, hal ini karena masyarakat lebih mematuhi adat daripada hukum negara.⁶

Adapun ritual setelah melakukan *piti rambang* yang biasa dilakukan masyarakat Sumba Barat Daya, yakni apabila korban sudah sampai di rumah pelaku dan orang-orang sudah berkumpul dan terdengar suara pukulan gong yang mana untuk menyambut kedatangan korban. Pada saat acara prosesi ritual ini yang biasa dilakukan untuk membuat si perempuan ini tenang yakni melakukan *palaingidi mawini*. Ritual ini adalah siraman air kekening atau memberikan makan dan minum kepada si perempuan yang ingin ia nikahi.

Adat Masyarakat Suku Sumba yang masih patriarki dan mendukung pelaku (pihak laki-laki) untuk melakukan perkawinan tangkap ini, maka budaya ini seakan-akan memandang para perempuan Sumba sebagai perempuan yang rendah dan mudah untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan fisik dan ketidakadilan terhadap perempuan yang mana perlakuan tersebut menyebabkan perempuan-perempuan Suku Sumba merasa sakit dan trauma dalam jangka

⁶Susilo Setyo Utomo, Fransina A. Ndoen, Marselina Bulu, “Tradisi Kawin Tangkap (*Keketa Mawinne*) di Kecamatan Wejewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya”. *Jurnal*, Vol. 9. No. 2 (2022), 24.

waktu yang cukup lama.⁷ Perkawinan *piti rambang* merupakan adat turun-temurun adat masyarakat Sumba Barat Daya yang masih berlaku sampai saat ini tradisi yang dilakukan sangat merugikan pada pihak perempuan. sehingga peneliti tertarik dan ingin mengetahui praktek perkawinan *piti rambang* dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti mencoba mengkaji dan tertarik mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul dan skripsi yakni “Perkawinan *Piti Rambang* Dalam Adat Masyarakat Sumba Barat Daya Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana proses Perkawinan Piti Rambang yang terjadi di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya?
2. Bagaimana pandangan ‘urf terhadap Perkawinan Piti Rambang di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya?

⁷Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra, & Diah Gayatri Sudibya, *Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di NTT*, *Jurnal Kostruksi Hukum* No. 3, Vol. 2 (2021), 656.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses Perkawinan *Piti Rambang* yang terjadi di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya
2. Untuk mengetahui pandangan '*Urf* terhadap Perkawinan *Piti Rambang* di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini dalam keilmuan untuk mengembangkan Ilmu Hukum Islam dan mencoba menjawab permasalahan yang sampai sekarang belum mendapatkan jawaban atau respon dari pihak yang bersangkutan. Dan hal ini dapat diambil sebagai manfaat adalah menjadikan perbandingan bagi masyarakat setempat dan pengetahuan terhadap '*Urf*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, supaya bisa mendapatkan pengalaman dan untuk menambah wawasan dalam mendalami Ilmu yang sudah dipelajari selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan dan bisa mempertanggung jawabkan penelitian yang telah dilakukan oleh diri sendiri ataupun oranglain.
- b. Bagi Masyarakat, agar bisa meningkatkan pemikiran tentang *Piti Rambang* atau Kawin Tangkap adalah sebuah perbuatan yang berbahaya untuk kaum perempuan.